



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 474/Kep. 133.a/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan Kode Rekening 2.12.02.2.01.04 pada sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Nomor 13;
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 10);
17. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Satuan Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN ANGGARAN 2021

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pelayanan administrasi kependudukan meliputi:
- a. pelayanan administrasi dokumen kependudukan;
 - b. monitoring dan evaluasi sistem administrasi kependudukan;
 - c. entry data kependudukan;
 - d. cetak dokumen kependudukan;
 - e. pengamanan dan pengawasan dokumen kependudukan;
 - f. perekaman data penduduk untuk KTP-el;
 - g. pengumpulan data dan dokumen kependudukan di Desa; dan
 - h. perekapan data kependudukan kecamatan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 JUNI 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Ekobang Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 474/Kep. 133.a/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK.
- V. SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI.
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DINAS SOSIAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI.
2. KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN
SIPIL.
3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN
DATA.
4. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN.
5. KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN.
6. KHUSNITA, A.Md
7. ENTONI, SE
8. YURHANA, SE
9. ANGGRANI, S.AP
10. ROBI SUGARA, S.Sos
11. HARMON CANDRA, S.AP
12. SUSNAL DISYAM, S.AP
13. ROBI SAPUTRA, S.Pd
14. APRIANI, SE
15. DEDE WILANDA, S.Kom

16. WAWAN SAPUTRA
17. RIL SIPA PUTRA, SE
18. PURNA NURMAWITA, S.Si
19. YUNI KARTIKA, S.AP
20. NOVIA DEWINTA, S.Pd
21. RATIH WULANDARI, S.AP
22. RONI ASMARA
23. MUSTAFA HADLI
24. NUR SAFITRI
25. SYILVIA SAFITRI
26. WIZA YULIA
27. YOSI ARDI
28. EKA MUSTIKAWATI
29. EDWAR SEPRIANTO
30. PUSPA HENDRI, A.Md
31. TOMI JAYUSMAN
32. JUMAIDI SOPUTRA, ST
33. AYU AZLINA
34. VIVIAN MINTARSIH
35. DEDET FERNANDO
36. AGIS PRATAMA
37. BOB AZAZI ZUCHRI, S.IP
38. PENI ANGGRIANI
39. RONI ISMANTO, A.Md
40. ANGGIL EKO PUTRA
41. GESI MASNIATI

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL